



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PARIWISATA

Jl. Diponegoro No.202, Ungaran Tlp. (024) 6921424 Fax. (024) 6921463
Website : <https://kabsemarangtourism.id> E-mail : dispartakabsemarang@gmail.com
Kode Pos : 50519

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR ; 400.13.42/ 438 /2024

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang pada intinya disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan di Pemerintah Daerah bersifat ketat dan terbatas, sehingga informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1160, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG.**
- KESATU** : Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

**KEPALA PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,**



12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG.**
- KESATU** : Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

**KEPALA PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Semarang, sebagai laporan;
 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 3. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; dan
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DINAS PARIWISATA
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 400.13.42/ /2024
 TENTANG
 PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 DINAS PARIWISATA KABUPATEN
 SEMARANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Disposisi surat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota Dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Usul penjatuhan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perusahaan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis
8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perusahaan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	Dapat mengganggu kepentingan hak perlindungan atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,



No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG,

